

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan Bank Digital dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber bertumpu pada sejumlah regulasi utama, mulai dari Undang-Undang Perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lebih lanjut mengatur tata kelola, syarat modal minimum, dan sistem pengamanan teknologi untuk bank digital, memastikan operasional yang aman dan sesuai standar, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan perlindungan dalam transaksi elektronik dan keamanan data nasabah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi hak nasabah dalam memperoleh layanan yang transparan dan bebas dari kerugian, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan penting dalam memastikan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah yang sering kali menjadi sasaran dalam kejahatan siber.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kejahatan siber, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup kebijakan seperti penguatan sistem keamanan siber bank digital, enkripsi data, autentikasi ganda, dan edukasi nasabah mengenai risiko kejahatan siber. Di sisi lain, perlindungan represif

diterapkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk penyelidikan oleh otoritas berwenang dan pemberian sanksi tegas berdasarkan UU ITE. Selain itu, mekanisme ganti rugi bagi nasabah yang dirugikan diatur dalam regulasi perlindungan konsumen dan kebijakan penyelesaian sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa bagi nasabah bank digital akibat kejahatan perbankan merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen untuk memastikan hak-hak nasabah terpenuhi, mengingat meningkatnya risiko keamanan data dalam ekosistem perbankan digital. Dalam penyelesaian sengketa, mekanisme non-litigasi seperti pengaduan kepada bank digital dan mediasi yang difasilitasi oleh OJK sering menjadi langkah awal, di mana bank berkewajiban memberikan tanggapan dan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus seperti kebocoran data nasabah Bank BSI dan pencurian dana di Bank Jenius menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan dan tanggung jawab bank digital terhadap nasabah. Selain itu, jika mekanisme non-litigasi tidak memuaskan, nasabah dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Urgensi regulasi khusus untuk penyelesaian sengketa bank digital sangat diperlukan guna menghadapi tantangan seperti serangan siber dan kebocoran data, serta memperkuat kepercayaan nasabah melalui peningkatan standar keamanan dan tanggung jawab hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diambil sebagai basis untuk penelitian lanjutan dalam bidang perlindungan hukum nasabah bank digital terhadap kejahatan perbankan.

1. Peningkatan regulasi khusus untuk bank digital, pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperbarui dan menyempurnakan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan hukum nasabah bank digital. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, harus disesuaikan untuk menghadapi tantangan yang spesifik dalam dunia digital, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi. Peraturan yang lebih jelas tentang tanggung jawab bank dalam hal pencurian data dan kerugian finansial akibat pembobolan akun sangat diperlukan untuk melindungi nasabah secara efektif.
2. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan, Otoritas perbankan dan lembaga keuangan perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses, cepat, dan transparan bagi nasabah bank digital. Selain itu, layanan pengaduan perlu lebih responsif, dan nasabah harus diberikan penjelasan yang jelas mengenai hak dan langkah-langkah yang dapat diambil saat mereka mengalami masalah. Proses pengaduan yang lebih efisien dan sistematis akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank digital dan menurunkan risiko kejahatan perbankan yang tidak ditangani dengan baik.

3. Peningkatan keamanan siber bank digital, bank digital harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka, dengan memperbarui teknologi secara berkala dan melakukan audit keamanan secara rutin. Penggunaan teknologi enkripsi canggih, autentikasi multi-faktor, dan sistem pemantauan ancaman siber secara real-time harus menjadi standar yang diadopsi oleh semua bank digital. Penerapan standar minimum keamanan juga sangat penting untuk mencegah kejahatan siber yang semakin kompleks, serta untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan digital.
4. Edukasi Berkelanjutan untuk Nasabah, Bank digital harus menjalankan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keamanan digital nasabah. Program ini bisa berupa kampanye kesadaran mengenai risiko keamanan siber, tips untuk melindungi data pribadi, serta bagaimana menghindari penipuan online, seperti *phishing* dan *malware*. Edukasi yang baik akan membantu nasabah lebih memahami cara menjaga keamanan informasi pribadi mereka dan mengurangi risiko menjadi korban kejahatan siber.
5. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas bagi Pelaku Kejahatan Siber, Peraturan perundang-undangan yang ada perlu ditegakkan dengan lebih tegas, termasuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan siber yang merugikan nasabah bank digital. Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran di sektor perbankan digital akan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Selain itu, kerjasama antara pihak bank,

pemerintah, dan aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk menindak kasus-kasus kejahatan perbankan secara lebih cepat dan efisien.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah bank digital dapat ditingkatkan, sehingga nasabah merasa lebih aman dan terlindungi dari berbagai risiko kejahatan perbankan yang semakin berkembang.

